



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa untuk menjamin keselarasan potensi pegawai negeri sipil dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier pegawai negeri sipil sebagai pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan pegawai negeri sipil dalam dan antar posisi disetiap jenis jabatan secara berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang mematuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi pemerintah.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi yang setara dengan jabatan eselon II.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan JPT.
10. Jabatan Adminitrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta adminitrasi pemerintah dan pembangunan.
11. Pejabat Administrasi Pegawai ASN yang menduduki jabatan JA pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan eselon III.
13. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan eselon IV.
14. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintah serta pembangunan yang dilakukan oleh pejabat setara jabatan eselon V atau fungsional umum.

15. Jabatan...

15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
17. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disebut PYB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian pegawai ASN serta pembinaan Manajemen.
19. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatan dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
20. Karier adalah pengembangan individu (pegawai) dalam jenjang jabatan/pangkat yang dapat dicapai selama pengabdian sebagai PNS.
21. Pola karier PNS yang selanjutnya disebut Pola Karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun.
22. Alur pengembangan karier selanjutnya disebut alur karier adalah lintasan perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal yang dapat dilalui PNS pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
23. Pengembangan karier adalah suatu upaya pemenuhan kebutuhan tenaga PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan untuk dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin mencapai karier setinggi-tingginya di dalam organisasi.
24. Pembinaan karier adalah pembinaan yang perlu dan harus dilakukan agar karier PNS jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan jabatan dan kompetensi serta pengalaman kerja PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun.

25. Kompetensi...

25. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS, mencakup pengetahuan, kecakapan dan sikap perilaku yang diperlakukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
26. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
27. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
28. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
29. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
30. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seorang PNS dalam susunan organisasi.
31. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
32. Pengangkatan Jabatan adalah penetapan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
33. Perpindahan Jabatan adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok jabatan administrasi, jabatan Fungsional, atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
34. Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
35. Masa kerja adalah masa jabatan seorang PNS dalam menduduki suatu jabatan.
36. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
37. Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan.

38. Perangkat...

38. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
39. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kota Banda Aceh.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP POLA KARIER

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya pola karier adalah untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki.
- (2) Tujuan penyusunan pola karier adalah :
 - a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;
 - b. menyelaraskan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan Pemerintah Kota;
 - c. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS;
 - d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS ; dan
 - e. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan.
- (3) Prinsip pola karier adalah:
 - a. kepastian, yaitu pola karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. profesionalisme, yaitu pola karier harus dapat mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PNS; dan
 - c. transparan, yaitu pola karier harus diketahui oleh setiap PNS dan memberi kesempatan yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III JENIS, UNSUR DAN ALUR POLA KARIER

Bagian Kesatu Jenis Pola Karier

Pasal 3

- (1) Pola karier terdiri dari :
 - a. pola karier secara instansi ; dan
 - b. pola karier secara nasional.

(2) Pola...

- (2) Pola karier secara instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota yang terintegrasi secara nasional dan ditetapkan oleh PPK.

Bagian Kedua
Unsur Pola Karier

Pasal 4

- (1) Unsur-unsur pola karier adalah sebagai berikut :
- a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan dan pelatihan jabatan;
 - c. usia;
 - d. masa kerja;
 - e. pangkat/golongan ruang;
 - f. tingkat jabatan;
 - g. pengalaman jabatan
 - h. penilaian kinerja; dan
 - i. kompetensi jabatan
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan pendidikan formal dan masa kerja yang dimiliki dalam pengembangan karier seorang PNS.
- (5) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperhitungkan dengan masa kerja yang dimiliki dalam pengembangan karier seorang PNS.
- (6) Pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkaitan dengan jabatan yang diduduki dan/atau pendidikan formal yang dimiliki.
- (7) Tingkat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jenjang jabatan yang terendah sampai dengan jenjang jabatan tertinggi.
- (8) Pengalaman jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diutamakan memiliki korelasi dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
- (9) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan terhadap seorang PNS setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (10) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i setiap jabatan yang ada dalam suatu satuan organisasi harus ditetapkan standar kompetensi jabatan.

Bagian Ketiga
Alur Pola Karier

Pasal 5

- (1) Alur pola karier PNS terdiri atas :
 - a. alur karier secara reguler; dan
 - b. alur karier secara *fast track*.
- (2) Alur karier secara reguler dan *fast track* mendasarkan pada pendidikan formal, usia, kepangkatan dan masa kerja sejak pengangkatan CPNS
- (3) Alur karier secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendasarkan pada asumsi sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan Usia :
 1. untuk pendidikan SLTA/D.I, D.II, D.III, SI/D.IV, S2 dan S3, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS maksimal berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
 2. batas usia sebagaimana di maksud ayat (3) huruf a angka 1 dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 3. tidak terjadi penyesuaian ijazah.
 - b. Kepangkatan dan Masa Kerja :
 1. satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;
 2. kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 (satu) tahun dalam jabatan dan 1 (satu) tahun dalam pangkat.
- (4) Alur karier secara *fast track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendasarkan pada asumsi sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan Usia
 1. untuk pendidikan SLTA, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS minimal berusia 18 (delapan belas) tahun;
 2. untuk pendidikan D.II, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS minimal berusia 20 (dua puluh) tahun;
 3. untuk pendidikan D.III, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS minimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 4. untuk pendidikan S1/D.IV, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS minimal berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
 5. untuk pendidikan S2, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS minimal berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
 6. untuk pendidikan S3, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS minimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun; dan
 7. tidak terjadi penyesuaian ijazah.
 - b. Kepangkatan dan Masa Kerja :
 1. satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;
 2. kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 (satu) tahun dalam jabatan dan 1 (satu) tahun dalam pangkat.

(5) Alur...

- (5) Alur karier PNS secara reguler untuk jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu kategori keterampilan dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran IV peraturan Walikota ini.
- (6) Alur karier PNS secara *fast track* sebagaimana untuk jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu kategori keterampilan dan keahlian dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran V sampai dengan VII peraturan Walikota ini.

BAB I V

PEMBINAAN DAN BENTUK POLA KARIER

Bagian Kesatu Pembinaan Karier

Pasal 6

- (1) Pembinaan karier PNS dimulai sejak pengangkatan seorang PNS hingga pensiun atau berhenti;
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengembangan karier dan prestasi kerja;
- (3) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan; dan
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 3, PNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas :

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemerintah pada :
 - a. Lembaga pendidikan pada ikatan dinas;
 - b. Perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi; dan
 - c. Perguruan tinggi lain yang programnya sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kota Banda Aceh.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
- (3) Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan, terdiri atas :
 - a. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan teknis; dan
 - c. Pendidikan dan pelatihan fungsional

(4) Untuk...

- (4) Untuk memenuhi standar kebutuhan pembinaan karier pns sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka PNS wajib mengikuti diklat kepemimpinan secara berjenjang sesuai jabatan dan kepangkatan.

Bagian Kedua Bentuk Pola Karier

Pasal 8

- (1) Bentuk pola karier adalah sebagai berikut :
- a. Horizontal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara dalam satu kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Vertikal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setingkat lebih tinggi di dalam satu kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. Diagonal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Bentuk pola karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I peraturan Walikota ini.

BAB V PENILAIAN KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA

Bagian Kesatu Penilaian Kompetensi

Pasal 9

- (1) PNS yang akan diangkat, dipindahkan dan atau diberhentikan dalam suatu jabatan dapat dilakukan penilaian kompetensi.
- (2) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi diklat teknis fungsional, serta pengalaman kerja secara teknis;
 - b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat diklat struktural/manajerial, dan pengalaman kepemimpinan; dan
 - c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (3) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penilaian...

- (4) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jabatan administrator dan pengawas dapat dilakukan dengan mekanisme uji kompetensi (*assessment*).

Bagian Kedua
Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 10

- (1) Penilaian prestasi kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk melakukan penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib membentuk tim penilai kinerja PNS lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh.
- (3) Penilaian kinerja PNS dilakukan setiap triwulan dan dilakukan evaluasi serta edukasi.
- (4) Akumulasi penilaian tim evaluasi kinerja PNS dituangkan dalam bentuk raport kinerja perangkat daerah yang akan diserahkan setiap akhir tahun.

BAB VI
POLA KARIER DALAM JABATAN
Bagian Kesatu
Jabatan PNS

Pasal 11

- (1) Jabatan PNS pada Pemerintah Kota Banda Aceh terdiri atas :
 - a. Jabatan Administrasi;
 - b. Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. terdiri atas :
 - a. Jabatan Administrator;
 - b. Jabatan Pengawas; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (4) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal...

Pasal 12

Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan serta diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan Jabatan Administrasi

Pasal 13

- (1) Persyaratan jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III A pada Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana (S.1) atau diploma IV (D.IV);
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. bagi pemangku jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III B diutamakan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III B yang berbeda;
 - e. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai bidang kerja;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS;
 - h. telah mengikuti diklat penjurangan struktural;
 - i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - j. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara; dan
 - k. memiliki pangkat paling rendah Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d untuk pejabat struktural.
- (2) Persyaratan jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III B sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana (S.1) atau diploma IV (D.IV);
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

d. bagi...

- d. bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV A memiliki pengalaman pada jabatan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
- e. bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV A diutamakan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV A;
- f. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai bidang kerja;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam dua (dua) tahun terakhir;
- h. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilaian Kinerja PNS;
- i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- j. telah mengikuti diklat penjurangan struktural;
- k. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara; dan
- l. memiliki pangkat paling rendah Penata Golongan Ruang III/c untuk pejabat struktural.

Pasal 14

- (1) Persyaratan jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV A sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III (D.III) atau yang setara;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV B atau pelaksana setara jabatan struktural eselon V A memiliki pengalaman pada jabatan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - e. bagi pemangku jabatan pelaksana setara jabatan fungsional umum memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
 - f. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata Golongan Ruang III/c dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
 - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilaian Kinerja PNS;
 - i. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

j. wajib...

- j. wajib mengikuti diklat penjurusan struktural; dan
 - k. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
 - l. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b untuk pejabat struktural.
- (2) Persyaratan jabatan pengawas setara jabatan struktural eselon IV B sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III (D.III) atau yang setara;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. bagi pemangku jabatan pelaksana setara jabatan struktural V A memiliki pengalaman pada jabatan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - e. bagi pemangku jabatan pelaksana setara fungsional umum paling rendah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b dengan masa kerja golongan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - f. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b dengan masa kerja golongan paling kurang 2 (dua) tahun dan sesuai bidang tugas;
 - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilaian Kinerja PNS;
 - i. wajib mengikuti diklat penjurusan struktural;
 - j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - k. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara; dan
 - l. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Golongan Ruang III/a untuk pejabat struktural.

Pasal 15

- (1) Persyaratan jabatan pelaksana sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau yang setara;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas;
 - e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - f. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan
 - g. persyaratan lain yang diperlukan.

Bagian...

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional
Kategori dan Jenjang Fungsional

Pasal 16

- (1) Kategori Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Ahli; dan
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari ahli utama, ahli madya, ahli muda dan ahli pertama.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari penyelia, mahir, terampil dan pemula.

Pengangkatan dan Persyaratan
Jabatan Fungsional

Pasal 17

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan dilakukan melalui pengangkatan:

- a. Pertama;
- b. Perpindahan dari Jabatan Lain;
- c. Penyesuaian; dan
- d. Promosi.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional Keahlian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. bersatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana (S.1) atau diploma IV (D.IV);
 - e. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
 - f. prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Keahlian melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. bersatus PNS;
 - b. memiliki...

b. memiliki...

- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana (S.1) atau diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. kebutuhan formasi;
 - f. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
 - g. memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - h. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
 - j. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - k. persyaratan lain yang diperlukan.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Keahlian melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki Integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. kebutuhan formasi;
 - e. tingkat pendidikan paling rendah sarjana (S.1) atau diploma IV (D.IV);
 - f. memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
 - i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
 - j. persyaratan lain yang diperlukan.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional Keahlian melalui promosi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf d harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- a. bersatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana (S.1) atau diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. kebutuhan formasi;
 - f. mengikuti dan lulus uji kompetensi;

g. memiliki...

- g. memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- h. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara; dan
- j. memiliki kompetensi jabatan.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional Keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. bersatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Keterampilan melalui melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. bersatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. memiliki dan lulus uji kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - f. memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. kebutuhan formasi;
 - h. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
 - i. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. persyaratan lain yang diperlukan.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Keterampilan melalui melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. bersatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat...

- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. memiliki dan lulus uji kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - f. memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. kebutuhan formasi;
 - h. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
 - i. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. persyaratan lain yang diperlukan.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional Keterampilan melalui melalui promosi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf d harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- a. bersatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. memiliki dan lulus uji kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - f. memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. kebutuhan formasi;
 - h. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
 - i. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. persyaratan lain yang diperlukan.

Bagian Keempat
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 20

Persyaratan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGKATAN, PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dilakukan dengan memperhatikan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisa jabatan dan analisa beban kerja serta evaluasi jabatan.

Pasal 22

- (1) CPNS diangkat dan ditugaskan pada OPD/Unit kerja sesuai formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
- (2) CPNS yang telah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Karier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama dalam jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional.
- (2) Pengangkatan PNS dalam pangkat dan jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) PNS dapat dipromosikan dalam dan/atau jabatan administrasi dan jabatan fungsional ahli dan keterampilan sepanjang memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) PNS yang menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya dapat dipromosikan ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dan telah mengikuti seleksi jabatan.

Bagian Kedua
Perpindahan Dalam Jabatan

Pasal 25

- (1) Perencanaan perpindahan dalam jabatan pada perangkat daerah diusulkan kepada PPK melalui BKPSDM.
- (2) Perpindahan PNS dalam jabatan dilakukan dengan memperhatikan formasi, syarat jabatan dan unsur-unsur pola karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Perpindahan...

- (3) Perpindahan PNS dalam jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan Organisasi.

Pasal 26

- (1) Perpindahan dalam jabatan dapat dilakukan secara horizontal, vertikal maupun diagonal dalam 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah atau antar Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan memperhatikan formasi OPD, kompetensi dan integritas PNS serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) PNS yang memasuki batas usia pensiun 2 (dua) tahun atau kurang dari 2 (dua) tahun tidak dapat dilakukan perpindahan dalam jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan masa persiapan pensiun (MPP) dan dibebaskan tugas dari jabatan sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, diberikan hak sesuai tunjangan jabatan terakhir.
- (3) Masa Persiapan Pensiun (MPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara otomatis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 28

Pemberhentian PNS dalam jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bagi pejabat pengawas yang telah menduduki jabatan sebelum pemberlakuan Peraturan Walikota ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25) dan Pasal 6 bagi PNS yang mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan dari jabatan karena tidak cakap jasmani dan rohani, dijatuhi hukuman disiplin, adanya kebutuhan organisasi, penataan organisasi dan ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB...

BAB IX
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2021 M
25 Jumadil Awal 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH
CAP/DTO
AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Kota Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2021 M
25 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO
AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 95

